



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrain Datuela alias Aim;
Tempat lahir : Inomunga;
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 11 Mei 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Inomungan RT 00 RW 01, Kel.Inomungan, Kec. Kaidipang, Kabupaten Bolmong Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/289/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Manado mulai tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Laode Sumaila,S.H., dan Jhonson Sengke,S.H., Penasihat Hukum dari Ilham Center, beralamat di Kompleks Perumnas Blok E/27 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian kota Bitung, berdasarkan Surat kuasa tanggal 25 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRAIN DATUELA alias AIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrain Datuela alias Aim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari bsei Stainless panjang 15 Cm salah satu sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari plastic dengan panjang 13 cm warna kuning dan abu-abu;Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa AFRAIN DATUELA alias AIM, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Dermaga MJS Kelurahan Manembo nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya di atas Kapal KM Samudera Kansa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa yang bertugas sebagai juru masak sempat mengatakan untuk menyimpan ikan masak, kemudian korban tersinggung dan mengatakan kepada terdakwa "ngana baku jaga dengan orang pe hati supaya ngana nda mo dapa (kamu harus menjaga perasaan orang lain supaya kamu tidak akan dapat)", kemudian terdakwa menjawab "tidak ada kita mo tako di sini (tidak ada yang saya takut di sini)", sehingga saat itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa lalu saksi FIJAI SAPUTRA LEONG dan beberapa orang yang ada dikapal tersebut langsung meleraikan dan terdakwa pergi menuju haluan kapal ;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali kedapur dan terdakwa melihat korban berdiri didepan pintu kamar ABK selanjutnya terdakwa melompat di dekat tempat piring dan mengambil sebilah pisau dapur kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa dari arah belakang korban sedangkan tangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan hingga pisau tersebut tertancap didada korban dan saat saksi FIJAI mendekati terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari dada korban dan saksi FIJAI mengambil pisau dari tangan terdakwa sehingga saat itu korban terjatuh lalu saksi ARLAN PAPUTUNGAN datang dan mengangkat korban kemudian langsung di bawah ke rumah sakit namun setelah di rumah sakit korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 39/Ver-Jenazah/XII/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ANGEL GONI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado terhadap korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN dengan hasil pemeriksaan;

I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, ditutup dengan kain motif garis-garis dengan warna dasar biru, dengan garis putih.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, perawakan sedang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang, rambut kepala tampak hitam bergelombang, kulit sawo matang.
3. Jenazah berpakaian lengkap menggunakan celana pendek kain warna krem kaus oblong warna dasar biru dengan motif abstrak berwarna hitam, putih, celana dalam berwarna coklat.
4. Tanda kematian : jenazah terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan sudah menetap.
5. Identifikasi Khusus: Pada daerah lengan tangan atas kiri terdapat tattoo dekoratif warna hitam.
6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah : Pada daerah dada kanan Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu seratus dua puluh tiga diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata dua sudut tajam dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kesimpulan

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua belas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan luar adalah kekerasan tajam.
3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa AFRAIN DATUELA alias AIM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AFRAIN DATUELA alias AIM, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Dermaga MJS Kelurahan Manembo nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya di atas Kapal KM Samudera Kansa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan terhadap korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa yang bertugas sebagai juru masak sempat mengatakan untuk menyimpan ikan masak, kemudian korban tersinggung dan mengatakan kepada terdakwa “ngana baku jaga dengan orang pe hati supaya ngana nda mo dapa (kamu harus menjaga perasaan orang lain supaya kamu tidak akan dapat)”, kemudian terdakwa menjawab “tidak ada kita mo tako di sini (tidak ada yang saya takut di sini)”, sehingga saat itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa lalu saksi FIJAI SAPUTRA LEONG dan beberapa orang yang ada dikapal tersebut langsung meleraikan dan terdakwa pergi menuju haluan kapal.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali kedapur dan terdakwa melihat korban berdiri didepan pintu kamar ABK selanjutnya terdakwa melompat di dekat tempat piring dan mengambil sebilah pisau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa dari arah belakang korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan hingga pisau tersebut tertancap di dada korban dan saat saksi FIJAI mendekati terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari dada korban dan saksi FIJAI mengambil pisau dari tangan terdakwa sehingga saat itu korban terjatuh lalu saksi ARLAN PAPUTUNGAN datang dan mengangkat korban kemudian langsung di bawah ke rumah sakit namun setelah di rumah sakit korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 39/Ver-Jenazah/XII/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ANGEL GONI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado terhadap korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN dengan hasil pemeriksaan;

I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, ditutup dengan kain motif garis-garis dengan warna dasar biru, dengan garis putih.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, perawakan sedang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang, rambut kepala tampak hitam bergelombang, kulit sawo matang.
3. Jenazah berpakaian lengkap menggunakan celana pendek kain warna krem kaus oblong warna dasar biru dengan motif abstrak berwarna hitam, putih, celana dalam berwarna coklat.
4. Tanda kematian : jenazah terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan sudah menetap.
5. Identifikasi Khusus: Pada daerah lengan tangan atas kiri terdapat tattoo dekoratif warna hitam.
6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah : Pada daerah dada kanan Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu seratus dua puluh tiga diatas tumit terdapat luka terbuka,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepi luka rata dua sudut tajam dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

II. Kesimpulan

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua belas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan luar adalah kekerasan tajam.
3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa AFRAIN DATUELA alias AIM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyampaikan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rajab Paputungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah orang tua korban, dan korban adalah anak kedua saksi;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi yakni korban Jatanin Naim Paputungan ;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 jam 10.15 Wita bertempat di Dermaga MJS di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah kecamatan matuari kota Bitung tepatnya diatas kapal KM Samudera Kansa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi saat itu sedang duduk didalam rumah tiba-tiba ada keponakan saksi yakni Ewis yang menyampaikan bahwa anak saksi ditikam oleh orang lain ;
 - Bahwa 1 jam kemudian beredar diposting di Media Sosial Faecbook jenazah anak saksi ;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari teman-temannya dikapal bahwa penyebab sehingga anak saksi dianiaya oleh Terdakwa hanya masalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan makan, dimana saat itu katanya anak saksi dapat ikan dua potong sedangkan yang lain dapat tiga potong sehingga meminta ikan tambahan kepada Terdakwa namun tidak diberikan sehingga terjadi perkelahian saat itu;

- Bahwa Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk divisum tetapi Keluarga sudah tidak mengizinkan Korban untuk diotopsi;
- Bahwa tidak ada dari keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Fijai Saputra Leong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa
- Bahwa saksi tahu ada masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Jatanin Naim Paputungan karena saat kejadian itu saksi ada ditempat;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 jam 10.15 Wita bertempat di Dermaga MJS di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah kecamatan matuari kota Bitung tepatnya diatas kapal KM Samudera Kansa ;
- Bahwa Saat itu saksi berada diatas Kapal KM Samudera Kansa tetapi berada diruangan lain yaitu kamar ABK sedang membenahi peralatan dapur, tidak berada di ruangan tempat kejadian perkara (ruangan dapur);
- Bahwa Awalnya saksi sedang membenahi peralatan dapur diruangan ABK, disaat saksi menoleh ke arah dapur terlihat Terdakwa dengan pisau ditangan kanannya sedang memeluk Korban, sehingga dengan secepatnya saksi pergi meraih pergelangan tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban langsung terjatuh dilantai serta berdarah disekitar dada kanan;
- Bahwa Korban terjatuh ke lantai penyebabnya karena luka yang berada didada kanannya akibat pisau yang berada ditangan Terdakwa, karena saat saya meraih pergelangan tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau jelas terlihat pisau tersebut dalam keadaan berdarah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya terjadi permasalahan tentang pembagian makanan, dimana Terdakwa sering menegur Korban, sehingga membuat Korban tersinggung sampai memukul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membalasnya
 - Bahwa Ketika saksi angkat bersama-sama dengan teman-teman, Korban saat itu masih bernapas kemudian setelah dibawa diperjalanan saya tidak tahu karena yang bawa ke rumah sakit teman-teman kapal, nanti saksi dengar berita Korban sudah meninggal di rumah sakit ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Arlan Paputungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yakni Jatanin Naim Paputungan ;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 jam 10.15 Wita bertempat di Dermaga MJS di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah kecamatan matuari kota Bitung tepatnya diatas kapal KM Samudera Kansa ;
 - Bahwa Saat itu saksi berada diatas kapal KM. Samudera Kansa tetapi berada diruangan lain yaitu kamar Kapten (sedang makan), bukan di ruangan tempat kejadian perkara (ruangan dapur);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan ABK di kapal KM SAMUDRA KANZA namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian Korban saya kenal karena masih ada hubungan Keluarga (keponakan) dan merupakan juga ABK Kapal KM. SAMUDRA KANZA dan saya sebagai Kapten Kapal yang menakodai Kapal KM. SAMUDRA KANZA;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau diantara Terdakwa dan Korban ada permasalahan nanti setelah dijelaskan oleh Saksi PIJAI SAPUTRA LEONG yang merupakan ABK dikapal yang menjabat koki masak, dimana saat itu Korban meminta ikan tambahan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan ikan yang diminta tambah oleh Korban sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban yang mana Terdakwa mengeluarkan kalimat bahwa "*tidak ada yang kita mo pake disini (tidak ada yang saya pakai disini)*" akibat perkataan itu terjadi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan pemukulan sesuai keterangan dari Saksi PIJAI SAPUTRAN LEONG yang dekat dengan kedua belah pihak;

- Bahwa Pada awalnya saksi berada didepan pintu kamar Kapten sambil duduk-duduk main HP, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut didapur, lalu saksi pun berjalan menuju ke dapur, setelah didapur saya bertanya "*kiapa ini?*" lalu Saksi PIJAI menjawab pertanyaan saya "*JANATIN NAIM PAPUTUNGAN dengan Terdakwa AFRAIN DATUELA ada berkelahi*", kemudian saksi memarahi keduanya, dengan kata-kata kalimat "*kiapa ngoni dua berkelahi?*" mereka berdua hanya diam. Selanjutnya saya mengatakan "*kalau ulang bakalae ngoni dua, kita mo pukul pa ngoni dua*", setelah saya memberikan peringatan kepada keduanya, Terdakwa berjalan menuju haluan kapal didepan, namun saya masih didapur memarahi Korban dengan berkata "*kalau mencari, datang mencari, bukan datang bakalae. Kalo mo bakalae kita mo kase pulang pa ngoni.*" Namun Korban hanya diam saja tidak menjawab apa yang saya katakan, setelah itu saya jalan menuju kamar dan meninggalkan Korban dengan Saksi PIJAI didapur, dan saya masuk kedalam kamar sambil main HP, selang 10 (sepuluh) menit kemudian saya ambil nasi di kamar kapten, dan turun didepan pintu sambil makan nasi, kemudian Terdakwa melewati depan saya sambil merunduk menuju dapur, tak lama kemudian saya mendengar ada suara teriakan memanggil nama saya "*ARLAN anak ini so ba tikam*" lalu sayapun dengan cepat lari menuju dapur, sesampai di dapur saya melihat Korban jatuh dari pelukan Terdakwa yang mana saat itu Saksi PIJAI sudah mengamankan Terdakwa dengan memegang kerak leher dan lengan Terdakwa, dan sayapun langsung mengangkat Korban untuk dibawa ke rumah sakit. Namun pada saat saya angkat, napas Korban tersendat-sendat dan sampai di rumah sakit Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Sehubungan dengan dugaan telah melakukan Pembunuhan terhadap korban Janatin Naim Paputungan;
- Bahwa korban merupakan teman Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 jam 10.15 Wita bertempat di Dermaga MJS di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah kecamatan matuari kota Bitung tepatnya diatas kapal KM Samudera Kansa ;
- Bahwa Saya membunuhnya menggunakan sebilah pisau dapur, dengan cara yaitu pisau dipegang dengan tangan kanan, kemudian pisau dimaksud saya tusukan bertenaga ke arah Korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN. sehingga Korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saya dan Korban dalam posisi berdiri, Korban membelakangi saya, lengan kiri saya mencekik leher Korban sedangkan tangan kanan saya memegang pisau menusuk dari arah kanan ke tubuh Korban;
- Bahwa Setelah pisau saya tusukan ke tubuh Korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN, tiba-tiba Saksi FIJAI langsung memegang lengan tangan kanan saya dan saat itu pula Korban terlepas dari cekikan lengan kiri saya hingga jatuh dalam keadaan terlentang ke lantai, tubuhnya mengeluarkan darah, mata tertutup dan bernafas tersendat-sendat;
- Bahwa Saya menusuk Korban karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara saya dengan Korban dan berlanjut sampai Korban meninju saya menggunakan kepala tangan kanannya kena pada mata kiri, kena pada kepala dan wajah, yang mengakibatkan mata kiri saya memerah dan sakit, sehingga saya marah serta menusuknya dengan pisau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi stainless panjang 15 cm salah satu sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari plastic dengan panjang 13 cm warna kuning dan abu-abu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan serta membacakan Bukti Surat yakni :

- Visum Et Repertum Nomor : 39/Ver-Jenazah/XII/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ANGEL GONI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado terhadap korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN dengan hasil pemeriksaan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, ditutup dengan kain motif garis-garis dengan warna dasar biru, dengan garis putih.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, perawakan sedang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang, rambut kepala tampak hitam bergelombang, kulit sawo matang;l
3. Jenazah berpakaian lengkap menggunakan celana pendek kain warna krem kaus oblong warna dasar biru dengan motif abstrak berwarna hitam, putih, celana dalam berwarna coklat.
4. Tanda kematian : jenazah terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan sudah menetap.
5. Identifikasi Khusus: Pada daerahlengan tangan atas kiri terdapat tattoo dekoratif warna hitam.
6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah : Pada daerah dada kanan Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu seratus dua puluh tiga diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata dua sudut tajam dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

II. Kesimpulan

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua belas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan luar adalah kekerasan tajam.
3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 jam 10.15 Wita bertempat di Dermaga MJS di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah kecamatanMmatuari kota Bitung tepatnya diatas kapal KM Samudera Kansa ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas sebagai juru masak sempat mengatakan untuk menyimpan ikan masak, kemudian korban tersinggung sehingga saat itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa lalu saksi FIJAI SAPUTRA LEONG dan beberapa orang yang ada dikapal tersebut langsung meleraikan terdakwa pergi menuju haluan kapal ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke dapur dan terdakwa melihat korban berdiri didepan pintu kamar ABK selanjutnya terdakwa melompat di dekat tempat piring dan mengambil sebilah pisau dapur kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa dari arah belakang korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan hingga pisau tersebut tertancap didada korban dan saat saksi FIJAI mendekati terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari dada korban dan saksi FIJAI mengambil pisau dari tangan terdakwa sehingga saat itu korban terjatuh lalu saksi ARLAN PAPUTUNGAN datang dan mengangkat korban kemudian langsung di bawah ke rumah sakit namun setelah di rumah sakit korban meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 39/Ver-Jenazah/XII/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ANGEL GONI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado terhadap korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN dengan hasil pemeriksaan;
 - I. Pemeriksaan Luar
 1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, ditutup dengan kain motif garis-garis dengan warna dasar biru, dengan garis putih.
 2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, perawakan sedang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang, rambut kepala tampak hitam bergelombang, kulit sawo matang.
 3. Jenazah berpakaian lengkap menggunakan celana pendek kain warna krem kaus oblong warna dasar biru dengan motif abstrak berwarna hitam, putih, celana dalam berwarna coklat.
 4. Tanda kematian : jenazah terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



belakang tubuh bawah dan sudah menetap.

5. Identifikasi Khusus: Pada daerah lengan tangan atas kiri terdapat tattoo dekoratif warna hitam.

6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah : Pada daerah dada kanan Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu seratus dua puluh tiga diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata dua sudut tajam dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

II. Kesimpulan

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua belas jam pada saat pemeriksaan.

2. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan luar adalah kekerasan tajam.

3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

- Kesatu : Pasal 338 KUHP ;
- Atau Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yang artinya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu Dakwaan yang tepat menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Kesatu yakni Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban, dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Afrain Datuela alias Aim, sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang- undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 338 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain atau terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi ia mengetahui atau menyadari bahwa akibat dari perbuatannya pasti mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, atau apakah pada diri terdakwa terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Para Saksi dan terdakwa, awal sebelum kejadian tersebut, awalnya terdakwa yang bertugas sebagai juru masak sempat mengatakan untuk menyimpan ikan masak, kemudian korban tersinggung dan mengatakan kepada terdakwa "ngana baku jaga dengan orang pe hati supaya ngana nda mo dapa (kamu harus menjaga perasaan orang lain supaya kamu tidak akan dapat)", kemudian terdakwa menjawab "tidak ada kita mo tako di sini (tidak ada yang saya takuti disini)", sehingga saat itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa lalu saksi Fijai dan beberapa orang yang ada dikapal tersebut langsung meleraikan dan terdakwa pergi menuju haluan kapal ;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali kedapur dan terdakwa melihat korban berdiri didepan pintu kamar ABK selanjutnya terdakwa melompat di dekat tempat piring dan mengambil sebilah pisau dapur kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa dari arah belakang korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan hingga pisau tersebut tertancap didada korban dan saat saksi FIJAI mendekati terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari dada korban dan saksi FIJAI mengambil pisau dari tangan terdakwa sehingga saat itu korban terjatuh lalu saksi ARLAN PAPUTUNGAN datang dan mengangkat korban kemudian langsung di bawah ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **Visum et Repertum** Nomor : 39/Ver-Jenazah/XII/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ANGEL GONI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado terhadap korban JANATIN NAIM PAPUTUNGAN dengan hasil pemeriksaan;

I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, ditutup dengan kain motif garis-garis dengan warna dasar biru, dengan garis putih.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, perawakan sedang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang, rambut kepala tampak hitam bergelombang, kulit sawo matang.
3. Jenazah berpakaian lengkap menggunakan celana pendek kain

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



warna krem kaus oblong warna dasar biru dengan motif abstrak berwarna hitam, putih, celana dalam berwarna coklat.

4. Tanda kematian : jenazah terdapat kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan sudah menetap.

5. Identifikasi Khusus: Pada daerah lengan tangan atas kiri terdapat tattoo dekoratif warna hitam.

6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah : Pada daerah dada kanan Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu seratus dua puluh tiga diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata dua sudut tajam dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

II. Kesimpulan

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua belas jam pada saat pemeriksaan.

2. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan luar adalah kekerasan tajam.

3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian.

namun berdasarkan fakta-fakta Hukum di persidangan, maka menurut Majelis Hakim kematian korban Janatin Aim Paputungan tidak terlepas dari tindakan terdakwa yang menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sehingga korban terjatuh dan Jika dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan pada daerah dada kanan sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu seratus dua puluh tiga diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata dua sudut tajam dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah terdakwa menikam korban Janatin Aim Paputungan, korban tidak langsung meninggal dunia. Selain karena sasaran penikaman bukan pada daerah yang vital seperti jantung, sehingga korban saat itu masih hidup karena saksi Arlan Paputungan datang dan mengangkat korban dan kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit, namun setelah di Rumah Sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan 1 (satu) buah pisau dapur dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menancapkan pisau tersebut kearah dada korban dengan menggunakan tangan kanan adalah merupakan tindakan **kesengajaan**. Meskipun terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban Jatanin Aim Paputungan tetapi Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya mengayunkan pisau dapur tersebut kearah dada sebelah kanan korban Janatin Aim Paputungan dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan terdakwa tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) / (dolus eventualis). Bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah diliputi suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada saat waktu penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni 1 buah pisau dapur terbuat dari besi stainless panjang 15 cm salah satu sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari plastic dengan panjang 13 cm warna kuning dan abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam menikam korban pada saat kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Afrain Datuela alias Aim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afrain Datuela alias Aim selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau dapur terbuat dari besi stainless panjang 15 cm salah satu sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari plastic dengan oanjang 13 cm warna kuning dan abu-abuDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Nur Ayin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Astriani Van Bone, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Justi Devli Wagi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Dju, S.H.,

Nur Ayin, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)